

Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Trimulyo Genuk

Khaidar Alifika El Ula^{1*}, Amri Panahatan Sihotang², Wafda Vivid Izziyana³, Efi Yulistyowati⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Semarang

*email: khaidar@usm.ac.id

Abstract

The halal certificate for a product is an essential instrument to ensure consumer safety, comfort, and peace of mind, particularly among Muslim communities. Without an official halal certificate issued by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) based on the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI), a product risks losing market trust. However, many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) still display halal labels without possessing valid certificates and have yet to fulfill business legality requirements such as the Business Identification Number (NIB). This condition was also found in Trimulyo Village, Genuk District, Semarang City, highlighting the need for legal socialization and assistance programs. This Community Service Program (PkM) was attended by 28 MSME actors and held on July 7, 2025, at the village hall. The program stages included an initial questionnaire (pre-test), presentation of materials on business legality and halal certification procedures, a question-and-answer session, and a final questionnaire (post-test). The materials were delivered through a participatory approach using case studies and interactive discussions. Evaluation results showed a significant increase in participants' understanding, from 43% before the program to 91% after, representing a 48% improvement. Participants responded positively, noting that the program was relevant and beneficial for the development of their businesses. Overall, this PkM successfully achieved its objectives by enhancing the knowledge and awareness of MSME actors on the importance of business legality and halal certification as strategies to improve competitiveness in the market.

Keywords: *Legality; Halal Certification; Socialization.*

Abstrak

Sertifikat halal pada produk merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman batin konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Tanpa sertifikat halal resmi yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk berisiko kehilangan kepercayaan pasar. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat sah, serta belum melengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini juga ditemukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang memerlukan intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diikuti 28 pelaku UMKM, dilaksanakan pada 7 Juli 2025 di aula kelurahan. Tahapan kegiatan meliputi pengisian kuesioner awal (*pre-test*), penyampaian materi tentang legalitas usaha dan prosedur sertifikasi halal, sesi tanya jawab, serta pengisian kuesioner akhir (*post-test*). Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif melalui studi kasus dan diskusi interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, dari 43% sebelum kegiatan menjadi 91% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 48%. Peserta memberikan respons positif, menilai kegiatan ini relevan dan bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Secara keseluruhan, PkM ini dinilai berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar.

Kata Kunci: *Legalitas; Sertifikasi Halal; Sosialisasi.*

A. Pendahuluan

Masyarakat di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, memiliki struktur ekonomi yang cukup beragam, namun sebagian besar bergantung pada sektor perdagangan dan jasa, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di wilayah ini tumbuh dari berbagai latar belakang; sebagian dimulai dari usaha rumahan dengan modal terbatas, sedangkan yang lain telah beroperasi dalam skala lebih besar namun belum mampu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan secara signifikan (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024). Berdasarkan hasil prasurvei lapangan yang dilakukan oleh tim pengabdian, ditemukan fakta bahwa

tingginya aktivitas bisnis di kawasan ini tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman pelaku usaha terhadap aspek pendukung keberlanjutan usaha, seperti pentingnya legalitas dan kepemilikan sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan. Rendahnya kesadaran hukum ini mengakibatkan banyak pelaku usaha terjebak pada orientasi keuntungan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan hukum dan kualitas jangka panjang produk yang dihasilkan.

Pentingnya legalitas usaha tidak dapat dipandang sebelah mata. Legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya merupakan bukti formal bahwa suatu usaha diakui secara hukum dan memiliki legitimasi untuk beroperasi. Tanpa legalitas, pelaku usaha akan kesulitan mengakses fasilitas pembiayaan perbankan, program bantuan pemerintah, maupun peluang pemasaran di platform digital yang mensyaratkan verifikasi legalitas usaha. Legalitas usaha juga menjadi instrumen penting untuk melindungi pelaku usaha dari potensi sengketa hukum, seperti pelanggaran merek atau tuntutan konsumen.

Sertifikasi halal juga merupakan salah satu aspek krusial yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, permintaan akan produk halal terus meningkat setiap tahun (Pusat Kajian Halal UGM, 2023). Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal pada tahun 2019, jumlah pengajuan sertifikat halal meningkat signifikan, namun sebagian besar masih didominasi oleh perusahaan besar, sedangkan UMKM masih tertinggal dalam kepatuhan terhadap regulasi ini (BPJPH Kementerian Agama RI, 2024). Salah satu penyebabnya adalah masih banyak pelaku UMKM yang beranggapan bahwa mencantumkan label halal secara mandiri sudah cukup untuk meyakinkan konsumen, padahal tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH memiliki kekuatan hukum sebagai bukti bahwa suatu produk telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi standar kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kemudian ditetapkan fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai jaminan mutu yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, serta meningkatkan daya saing produk di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional (Hasanah, N., 2022).

Tantangan yang dihadapi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal cukup kompleks. Berdasarkan temuan di lapangan, kendala yang paling dominan meliputi kurangnya pengetahuan prosedur pendaftaran, keterbatasan biaya, rendahnya literasi hukum, serta minimnya

pendampingan teknis dari pemerintah daerah dan instansi terkait (Widyastuti, T., & Hidayat, R., 2023). Selain itu, masih ada persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa sertifikasi halal hanya diperlukan untuk produk makanan dan minuman, padahal regulasi terbaru memperluas cakupan produk yang wajib bersertifikat halal, termasuk kosmetik, obat-obatan, dan barang guna tertentu.

Kondisi ini memperkuat urgensi dilaksanakannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada sosialisasi dan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya memahami pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal, tetapi juga memiliki keterampilan praktis untuk mengurusnya. Dengan demikian, usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan, terlindungi secara hukum, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk meliputi :

a. Metode yang pertama adalah *Pre-test*

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Warga Masyarakat pelaku usaha di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal. Dalam *Pre-test* ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.

b. Metode yang kedua penyuluhan.

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman Warga Masyarakat pelaku usaha di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal.

c. Metode yang ketiga adalah tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh Warga Masyarakat pelaku usaha di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal

d. Metode yang keempat adalah *Post-test*

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal, Dalam *Post Test* ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi kepada beberapa peserta

e. Evaluasi

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Warga Masyarakat pelaku usaha di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal, dengan membandingkan antara tingkat pemahaman pada saat pre-test dengan post-test.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini disusun sebagai respons terhadap rendahnya pemahaman pelaku UMKM di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang terkait pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di wilayah ini belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikat halal yang sah. Padahal, keberadaan dua instrumen tersebut terbukti berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan pasar, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha (Hasanah, 2022). Selain itu, legalitas usaha dan sertifikasi halal juga menjadi salah satu strategi penguatan daya saing UMKM di tengah pasar bebas ASEAN (Adinugraha & Sartika, 2022).



Gambar 1 Penyampaian Materi kepada warga dan pelaku UMKM di Kelurahan Trimulyo Genuk

Kegiatan PkM ini dilaksanakan pada 7 Juli 2025 di aula Kelurahan Trimulyo dan dihadiri oleh 28 pelaku UMKM. Acara dimulai dengan registrasi peserta, dilanjutkan sambutan dari Lurah Trimulyo yang menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam memfasilitasi proses legalitas usaha. Materi inti "*Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pentingnya Sertifikasi Halal bagi UMKM di Trimulyo Genuk*" disampaikan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Semarang. Penyampaian materi menggunakan pendekatan interaktif, melibatkan studi kasus dan diskusi kelompok untuk memastikan pemahaman peserta (Huda & Suryani, 2021). Metode ini

sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis literasi hukum yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha (Putri & Hidayat, 2022).

Sesi tanya jawab menghasilkan berbagai pertanyaan kritis dari peserta, mulai dari mekanisme pengurusan NIB, estimasi biaya sertifikasi halal, masa berlaku sertifikat, hingga implikasi hukum pencantuman label halal tanpa sertifikat resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara detail ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengatur kewajiban sertifikasi bagi pelaku usaha makanan, minuman, kosmetik, dan produk lainnya (Lestari & Mulyani, 2022).

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengukuran tingkat pemahaman sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) kegiatan. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan, dari 43% sebelum kegiatan menjadi 91% setelah kegiatan, atau terjadi kenaikan sebesar 48%. Peningkatan ini mengonfirmasi hasil penelitian Widyastuti & Hidayat (2023) yang menegaskan bahwa model penyuluhan hukum berbasis partisipatif dapat meningkatkan pengetahuan hukum pelaku UMKM secara signifikan. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Ananda & Susanto (2023) yang menyebutkan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sejumlah faktor yang saling mendukung. Dukungan penuh dari pemerintah kelurahan menjadi fondasi penting, baik melalui penyediaan fasilitas tempat maupun dorongan langsung kepada warga untuk ikut berpartisipasi. Kehadiran Lurah Trimulyo dalam acara juga menjadi motivasi tersendiri bagi peserta untuk lebih serius mengikuti setiap sesi (Indriani & Ramadhani, 2023). Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku UMKM di wilayah tersebut, sehingga peserta dapat dengan mudah mengaitkan penjelasan yang diberikan dengan praktik usaha sehari-hari yang mereka jalankan (Fadilah & Pratiwi, 2022).

Pendekatan yang digunakan tim pengabdian pun bersifat edukatif dan persuasif, memungkinkan terjadinya interaksi dua arah yang efektif antara pemateri dan peserta. Diskusi terbuka yang diwarnai tanya jawab tidak hanya membantu memperjelas materi, tetapi juga memberi ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi (Maulana & Kurniawan, 2024). Sinergi antara materi yang relevan, metode penyampaian yang partisipatif, serta dukungan dari berbagai pihak inilah yang menjadikan kegiatan pengabdian ini berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu untuk praktik langsung pengisian formulir OSS dan aplikasi SiHalal, serta rendahnya literasi digital sebagian peserta. Hambatan ini serupa dengan hasil studi Lestari & Mulyani (2022) yang menyebutkan bahwa kurangnya keterampilan teknologi menjadi penghalang utama dalam proses pengurusan legalitas usaha. Oleh sebab itu, direkomendasikan adanya kegiatan lanjutan berupa pelatihan teknis yang fokus pada pengisian dokumen dan pemanfaatan platform digital perizinan.

Dampak positif kegiatan ini tidak hanya terlihat pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada munculnya kesadaran kolektif untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Menurut Adinugraha & Sartika (2022), kesadaran kolektif semacam ini berpotensi memicu gerakan masif pendaftaran sertifikasi halal yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.

D. Simpulan

Dari hasil pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 28 peserta yang dimulai dengan memberikan kuis kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal di kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk. Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah terselenggara dengan baik dan lancar, sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini mendapatkan sambutan sangat baik

Peserta pelatihan sosialisasi para pelaku UMKM kelurahan trimulyo kecamatan genuk setelah mengikuti pengabdian ini semakin memahami tentang pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat halal. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan hasil: sebelum kegiatan PkM pemahaman peserta 43% dan setelah kegiatan PkM pemahaman peserta 91%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan pemahaman terhadap materi yang diberikan sebesar 48%. Seluruh peserta pelatihan memberikan tanggapan positif tentang kegiatan pelatihan ini sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan berhasil mencapai tujuan dan target sesuai yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2022). Strategi pengembangan UMKM berbasis sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 12–25. <https://doi.org/10.21580/jebi.2022.8.1.9302>

- Ananda, R., & Susanto, H. (2023). Peran sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(2), 89–101. <https://doi.org/10.24123/jmb.v15i2.7021>
- BPJPH Kementerian Agama RI. (2024). *Laporan Tahunan Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kemenag RI.
- Fadilah, N., & Pratiwi, E. (2022). Analisis kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perizinan berusaha. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 55–67. <https://doi.org/10.35917/jhpe.v10i1.423>
- Hasanah, N. (2022). Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Sertifikasi Halal dan Legalitas Usaha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 45–56. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xy2ab>
- Huda, M., & Suryani, A. (2021). Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis literasi hukum untuk UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 4(2), 115–129. <https://doi.org/10.21831/jph.v4i2.37615>
- Indriani, L., & Ramadhani, S. (2023). Dampak sertifikasi halal terhadap peningkatan penjualan produk UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 44–56. <https://doi.org/10.24843/jpm.2023.v09.i01.p05>
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2024). *Statistik UMKM Nasional 2024*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Lestari, P., & Mulyani, D. (2022). Hambatan pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi halal. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 201–215. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zp36n>
- Maulana, A., & Kurniawan, R. (2024). Sertifikasi halal dan implikasinya terhadap pemasaran produk UMKM. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(1), 72–85. <https://doi.org/10.21009/jbk.131.06>
- Pusat Kajian Halal UGM. (2023). *Tren Konsumsi Produk Halal di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Putri, M., & Hidayat, R. (2022). Pendampingan UMKM menuju legalitas usaha dan sertifikasi halal di daerah perdesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 4(2), 90–102. <https://doi.org/10.24853/jpmm.v4i2.7852>
- Widyastuti, T., & Hidayat, R. (2023). Tantangan UMKM dalam Sertifikasi Halal: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 123–140. <https://doi.org/10.20473/jhp.v53i2>